



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Achmad Yani – Amlapura, Telp. No. 21065

Email : *dinkes\_krasem@yahoo.com*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 18 TAHUN 2020

T E N T A N G

TIM VISITASI IJIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C RS BALIMED  
 KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penilaian kelayakan operasional Rumah Sakit Kelas C RS Balimed Kabupaten Karangasem perlu adanya tim visitasi;
- b. bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 pasal 72 ayat 7 perlu menugaskan tim visitasi yang terdiri dari Tim yang dibentuk oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, terdiri atas unsur dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan asosiasi perumahsakitian daerah untuk Rumah Sakit kelas C dan kelas D.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tentang Tim Visitasi Ijin Operasional Rumah Sakit Kelas C RS Balimed Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5072);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Visitasi Ijin Opeasional Rumah Sakit Kelas C RS Balimed Kabupaten Karangasem sebagaimana terlampir pada Lampiran.

KEDUA : Tim dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menerima surat penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem;
2. Melakukan telaah terhadap kelengkapan dokumen;
3. Melakukan kajian terhadap dokumen;
4. Melakukan kunjungan ke rumah sakit untuk melakukan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan atas kelayakan pendirian rumah sakit/operasional rumah sakit sesuai klasifikasi rumah sakit;
5. Menyampaikan laporan hasil visitasi dalam format BAP kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem;
6. Membuat umpan balik (*feedback*) hasil visitasi kepada pihak pemohon, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem untuk dilakukan perbaikan/tindak lanjut;
7. Membuat rekomendasi teknis ke Badan/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Bidang Kesehatan di tandatangani oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem;
8. Berkoordinasi dengan Badan/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Bidang Kesehatan untuk penerbitan ijin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 05 Maret 2020

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Karangasem,



dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, M.M  
Pembina Tk. I  
NIP.19710608 200604 1 006

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Karangasem;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem;
4. PERSI Wilayah Bali;
5. ARSADA Wilayah Bali;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Peninggal.

LAMPIRAN

NOMOR : 18 TAHUN 2020

TANGGAL : 5 MARET 2020


TENTANG : TIM VISITASI IJIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C RS BALIMED  
KABUPATEN KARANGASEMSUSUNAN TIM VISITASI IJIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C RS BALIMED  
KABUPATEN KARANGASEM

NO	PENILAIAN	PENILAI
I	Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
II	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK
III	Pendamping	1. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Bali 2. Unsur PERSI dan atau ARS
<b>IV</b>	<b>ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN (V)</b>	Unsur Sub. Bag. UKK
<b>V</b>	<b>PELAYANAN</b>	
	A Pelayanan Medik Umum	
	1. Pelayanan Medik Dasar	Unsur Seksi Pelayanan Kesehatan
	2. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut	
	3. Pelayanan KIA/KB	
	B Pelayanan Gawat Darurat	Unsur Seksi Pelayanan Kesehatan
	C Pelayanan Medik Spesialis Dasar	
	1. Penyakit Dalam	
	2. Kesehatan Anak	
	3. Bedah	
	4. Obstetri & ginekologi	
	D Pelayanan Spesialis Penunjang Medik	
	1. Anestesiologi	
	2. Radiologi	
	3. Patologi Klinik	
	E	
	F Pelayanan Kefarmasian	Unsur Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan
	G Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan	Unsur Seksi Kesehatan Keluarga
	H Pelayanan Penunjang Klinik	Unsur UPTD Laboratorium
	I Pelayanan Penunjang Non Klinik	
	J Pelayanan Rawat Inap	Unsur Bidang Pengendalian Penyakit
<b>VI</b>	<b>Sumber Daya Manusia</b>	Unsur Seksi PSDK
<b>VII</b>	<b>Sarana Prasarana dan Alkes</b>	
	A. Peralatan	
	1. Pelayanan Gawat Darurat	Unsur Seksi Pelayanan Kesehatan
	2. Pelayanan Penyakit Dalam	
	3. Pelayanan Bedah	
	4. Pelayanan Kesehatan Anak	Unsur Seksi Kesehatan Keluarga
	5. Pelayanan Obstetri dan Ginekologi	
	6. Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensip	Unsur UPTD Laboratorium
	7. Pelayanan Mikrobiologi	Unsur UPTD Laboratorium
	8. Pelayanan Patologi Anatomi	

	9.	Pelayanan Patologi Klinik	
	10.	Pelayanan Radiologi	
	11.	Pelayanan Rehabilitasi Medik	Unsur Seksi Pelayanan Kesehatan
	12.	Pemulasaran Jenazah	
	13.	Instalasi Gizi	Unsur Seksi Kesehatan Keluarga
	B.	<i>Sarana Prasarana</i>	Unsur Seksi PSDK

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Karangasem,




  
# dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, M.M  
Pembina Tk. I  
NIP.19710608 200604 1 006

LAMPIRAN 1.

NOMOR : 18 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 5 MARET 2020  
 TENTANG : TIM VISITASI IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C RS  
 BALIMED KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN TIM VISITASI IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C RS  
 BALIMED KABUPATEN KARANGASEM

Administrasi	Pemeriksa
1. Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi	Sub Bag. Sunprog dan Evapor
2. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana	Terlampir (Lampiran 2 )
3. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
4. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
5. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
6. Daftar sumber daya manusia	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
7. Daftar peralatan medis dan nonmedis	Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
8. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan	Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
9. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu	Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
10. Dokumen administrasi dan manajemen	Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Kepala Dinas Kesehatan  
 Kabupaten Karangasem,  
  
 f Dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, M.M  
 Pembina Tk. 1  
 NIP. 19710608 200604 1 006

## LAMPIRAN. 2

NO	PENILAIAN	PENILAI
I.	Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
II.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK
III.	Pendamping	1. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Bali 2. Unsur PERSI dan atau ARSI
IV.	<b>ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN</b>	Koordinator : Ka. Sub. Bag. UKK Anggota : 1. Unsur Sub. Bag. UKK
V.	<b>PELAYANAN</b>	Koordinator : Ka. Bidang Yankes dan SDK Anggota : 1. Unsur Seksi Pelayanan Kesehatan 2. Unsur Seksi Kesehatan Keluarga 3. Unsur Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan 4. Unsur UPTD Laboratorium 5. Unsur Bidang Pengendalian Penyakit 6. Unsur Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 7. Unsur Seksi Promkes
	A. Pelayanan Medik Umum	
	1. Pelayanan Medik Dasar	
	2. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut	
	3. Pelayanan KIA/KB	
	B. Pelayanan Gawat Darurat	
	C. Pelayanan Medik Spesialis Dasar	
	1. Penyakit Dalam	
	2. Kesehatan Anak	
	3. Bedah	
	4. Obstetri dan Ginekologi	
	D. Pelayanan Spesialis Penunjang	
	1. Anestesiologi	
	2. Radiologi	
	3. Patokogi Klinik	
	E. -	
	F. Pelayanan Kefarmasian	
	G. Pelayanan Keperawatan dan	
	H. Pelayanan Penunjang Klinik	
	I. Pelayanan Penunjang Non Klinik	
	J. Pelayanan Rawat Inap	
VI.	<b>SUMBER DAYA KESEHATAN</b>	Koordinator : Kepala Seksi PSDK Anggota : 1. Unsur Seksi PSDK 2. Unsur Sub. Bag. UKK
VII.	<b>SARANA PRASARANA DAN ALKES</b>	
	A. Peralatan	
	1. Pelayanan Gawat Darurat	Koordinator : Plt. Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan
	2. Pelayanan Penyakit Dalam	Anggota : 1. Unsur Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan 2. Unsur Seksi Pelayanan Kesehatan 3. Unsur Seksi Kesehatan Keluarga 4. Unsur UPTD Laboratorium
	3. Pelayanan Bedah	
	4. Pelayanan Kesehatan Anak	
	5. Pelayanan Obstetri dan Ginekologi	
	6. Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensip	
	7. Pelayanan Mikrobiologi	
	8. Pelayanan Patologi Anatomi	
	9. Pelayanan Patologi Klinik	
	10. Pelayanan Radiologi	

		11. Pelayanan Rehabilitasi Medik	
		12. Pemulasaran Jenazah	
		13. Instalasi Gizi	
B.	Sarana Prasarana	Koordinator : Kepala Seksi PSDK Anggota : 1. Unsur Seksi PSDK 2. Unsur Bidang Pengendalian Penyakit 3. Unsur Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	


  
 Kepala Dinas Kesehatan  
 Kabupaten Karangasem,

f dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, M.M  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19710608 200604 1 006